



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436

Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983

Laman <https://dishub.klaten.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SOPIR BUS SEKOLAH**  
**DALAM RANGKA PELAYANAN ANGKUTAN BUS GRATIS**  
**UNTUK SISWA SEKOLAH**  
**DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk menunjang kelancaran transportasi dinas dan transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya, dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan Bus Sekolah yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

b. Bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk Tenaga Kerja Non PNS yang ada pada Dinas Perhubungan sebagai sopir dan kondektur bus sekolah ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Nasional Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 357 Tahun 2020 Tentang Alokasi Bantuan Bus Sekolah Ukuran Kecil ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN  
SOPIR BUS SEKOLAH DALAM RANGKA PELAYANAN  
ANGKUTAN BUS GRATIS UNTUK SISWA SEKOLAH DI  
WILAYAH KABUPATEN KLATEN

KESATU : Menunjuk Petugas Tenaga Kerja Non PNS yang namanya  
tersebut dibawah ini :

- a) Nama : Dymas Maulana  
Pendidikan : SMK
- b) Nama : Syaiful Anwar  
Pendidikan : SMK
- c) Nama : Hari Tri Hastoro  
Pendidikan : SMK
- d) Nama : Febrianto Fuad Wibisono  
Pendidikan : S1 Komputer

Sebagai Sopir dan Kondektur Bus Sekolah di Lingkungan  
Dinas Perhubungan Klaten ;

KEDUA : Sopir dan Kondektur Bus Sekolah sebagaimana dimaksud  
pada Diktum “KESATU” mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung  
jawab atas kelancaran angkutan anak sekolah selama  
jam sekolah berlangsung ;
- b) Tidak diperbolehkan / dilarang menggunakan bus  
sekolah diluar jamjam sekolah kecuali ada perintah dari  
pimpinan ;
- c) Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh  
tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan  
perundangan-undangan yang berlaku ;
- d) Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip  
ifisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip  
transparansi yang bertanggung jawab ;
- e) Menjaga dan merawat bus sekolah dengan baik dan  
melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen bus

yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.

f) Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

KETIGA : Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten

}{ttd}

**Supriyono, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004